



NOMOR :107/Pdt.G/2014/PA.Mdo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerja Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Istiqlal, Lingkungan I, Kecamatan Wenang, Kota Manado, sebagai "**Penggugat**"

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kelurahan Istiqlal, Lingkungan I, Kecamatan Wenang, Kota Manado, sebagai “**Tergugat**”;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register perkara Nomor:107/Pdt.G/2014/PA,Mdo dengan mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado sebagaimana bukti

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah, tertanggal 13 November 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wenang;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka ; Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Istiqlal kampung Arab Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado kurang lebih selama 1 tahun;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
- Attiyah Syarif (Perempuan), berumur 2 tahun;
Anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sekitar bulan April 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diakibatkan sikap Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan lain, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi sampai sekarang;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Alma Hamisi. Hal ini Penggugat ketahui berdasarkan adanya akun Facebook milik Tergugat dan juga perempuan selingkuhannya itu yang dengan sengaja memajang foto-foto mesra milik mereka di album jejaring sosial Facebook ini;
 - b. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah yang layak bagi anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Dan juga Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat kurang lebih selama 2 tahun lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis lagi, sehingga sudah tidak merasa cocok satu sama lainnya;

7. Bahwa pada bulan Desember 2011 diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang dikarenakan segala permasalahan yang tersebut di atas, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah yaitu berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih selama 2 tahun;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang; dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/07/XI/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado; Foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. [REDACTED], umur 58 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang servis Arloji, bertempat tinggal di Kelurahan Istiqlal Kecamatan lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Penggugat anak kandung saksi dan saksi tinggal bersama mereka;
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan telah dikaruniai 1 anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat hamil sudah sering terjadi perkecokan dengan Tergugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkecokan.



- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa upaya pihak keluarga mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Islam Kecamatan Tuminting Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga rumah;
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai 1 anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat, tetapi sekarang ini sudah tidak rukun bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu.
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu.
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan masing-masing tidak lagi menajalan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya bertetap pada gugatan semula untuk menceraikan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok gugatan Penggugat, Pengadilan perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kepentingan hukum dan atau *legal standing* gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado, perkawinan mana telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara Islam seperti terurai dalam bukti P, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Manado berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, dan perkara diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam konteks perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ikatan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan adanya perempuan lain yang mempunyai hubungan khusus dengan Tergugat sehingga Tergugat menjadi lalai menjalankan kewajibannya sebagai suami akibatnya sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai saat ini, dengan peristiwa tersebut Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (verstek) maka konsekwensinya Tergugat diasumsikan telah menerima seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang lex specialis (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah, saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu saksi dengan saksi yang lainnya dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah sejalan dengan maksud pasal 309 RB, g karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang sudah sulit dirukunkan kembali disebabkan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya dapat terpenuhi dengan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, seperti diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat (21) sebagai berikut;

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Menimbang, bahwa di samping unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, cita ideal sebuah kehidupan perkawinan memerlukan pula adanya kesadaran suami istri terhadap hak, kedudukan dan kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, oleh karena itu Pengadilan berpendapat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *mudarat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin rukun lagi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa lagi pula keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat, dan karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengutip referensi fiqh dalam kitab *Ghoyatul Maram* dan mengambil alih menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut:-

وإن اشتهت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصلح.

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek (149 RB.g);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, Jo Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I B Manado untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 286.000,(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan 5 Sya'ban 1435 Hijriyah dengan **Drs. H. Mal Domu, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Nasaruddin Pampang dan Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Dra.Hj.Idjma Tawil. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Mal Domu, SH., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Nasaruddin Pampang.

Dra.Hj. Marhumah.

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Idjma Tawil, S.Ag.

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya proses Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp 195.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)